



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 60 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya dengan harga yang lebih terjangkau, dipandang perlu melakukan operasi pasar dengan menyelenggarakan pasar murah bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada semua Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pasar murah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.
7. Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan kegiatan pasar murah bersubsidi.
8. Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana terdiri dari internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan dari Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal lainnya.
9. Penyedia Barang adalah Badan Usaha/Pelaku Usaha yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
11. Pasar Murah Bersubsidi adalah operasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Pelaku Usaha berbasis perdagangan komoditas pangan dan/atau barang penting lainnya berbentuk penjualan langsung bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya yang disubsidi melalui APBD dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu/ masyarakat berpenghasilan rendah/ masyarakat beresiko terhadap dampak kenaikan harga atau lonjakan harga dan/atau dampak inflasi.
12. Masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu adalah orang atau rumah tangga yang secara ekonomi sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan/makanan maupun non pangan/makanan yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.
13. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan pangan/makanan maupun non pangan/makanan sehingga perlu mendapat bantuan dari pemerintah.
14. Masyarakat beresiko terhadap dampak kenaikan harga atau lonjakan harga dan/atau dampak inflasi adalah orang atau rumah tangga atau masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan/atau Masyarakat berpenghasilan rendah.
15. Subsidi adalah Pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya kepada masyarakat selaku konsumen dalam kegiatan Pasar Murah Bersubsidi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pasar murah bersubsidi.
- (2) Tujuan pelaksanaan pasar murah bersubsidi adalah untuk membantu masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu, masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat beresiko terhadap dampak kenaikan harga atau lonjakan harga dan/atau dampak inflasi dalam memenuhi kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya dengan harga yang lebih terjangkau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pelaksana pasar murah bersubsidi;
- b. penerima paket dan penetapan penerima paket pasar murah bersubsidi;
- c. jenis dan harga komoditas serta instrument yang digunakan pada pasar murah bersubsidi;
- d. pelaksanaan pasar murah bersubsidi;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANA PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Pasar murah bersubsidi dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Usaha/Pelaku Usaha berbasis perdagangan komoditas pangan dan/atau barang penting lainnya berbentuk penjualan langsung bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya yang disubsidi melalui APBD.
- (2) Pasar murah bersubsidi dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menandatangani Nota Kesepakatan dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha/Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan pasar murah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk panitia pelaksana.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENERIMA PAKET DAN PENETAPAN PENERIMA PAKET PASAR MURAH BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Paket

Pasal 5

Kriteria penerima paket pasar murah bersubsidi meliputi:

- a. masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu;
- b. masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
- c. masyarakat beresiko terhadap dampak kenaikan harga atau lonjakan harga dan/atau dampak inflasi.

Bagian Kedua Penetapan Penerima Paket

Pasal 6

- (1) Calon penerima paket pasar murah bersubsidi dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat setelah pihak Desa/Kelurahan bersama Perangkat Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan data calon penerima paket.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Dinas dalam bentuk daftar calon penerima paket pasar murah bersubsidi sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (4) Penerima paket pasar murah bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JENIS DAN HARGA KOMODITAS SERTA INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN PADA PASAR MURAH BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Jenis dan Harga Komoditas

Pasal 7

- (1) Jenis komoditas yang disediakan pada pasar murah bersubsidi terdiri dari bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya, antara lain:
 - a. beras kualitas premium atau yang setara;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng; dan/atau
 - d. bahan kebutuhan pokok masyarakat dan/atau barang penting lainnya.

- (2) Jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib produksi dalam negeri dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Harga komoditas ditetapkan berdasarkan kondisi harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan pasar murah bersubsidi.

Bagian Kedua
Instrumen yang digunakan dalam
Pasar Murah Bersubsidi

Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam pasar murah bersubsidi berbentuk kupon penyaluran paket.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media kontrol penyerahan paket kepada masyarakat yang disertai dengan nominal nilai tukar atas komoditas paket pasar murah bersubsidi.
- (3) Nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah harga yang harus dibayar oleh masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 9

Pelaksanaan pasar murah bersubsidi dilakukan pada:

- a. menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional; dan/atau
- b. pada waktu tertentu saat terjadinya inflasi dan/atau terjadinya kenaikan/lonjakan harga bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pasar murah bersubsidi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pasar murah bersubsidi bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan pasar murah bersubsidi serta penggunaan belanja subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 DESEMBER 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 60

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009